PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 35/Permentan/OT.140/8/2006

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN
SUMBERDAYA GENETIK TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sumberdaya genetik ternak merupakan unsur penting dalam kegiatan pemuliaan ternak dan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perolehan bibit bermutu, sehingga sumberdaya genetik ternak sebagai kekayaan nasional perlu dilestarikan dan dimanfaatkan guna menunjang peningkatan produksi ternak;

b. bahwa bibit ternak yang berasal dari sumberdaya genetik lokal merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan usaha peternakan yang mempunyai peranan dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani peternak dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka pengamanan sumberdaya genetik ternak terhadap ancaman kepunahan, maka perlu menetapkan pedoman pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dalam suatu Peraturan Menteri Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

11. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998.1/Kpts/OT.210/9/99, 790.a/Kpts-IX/ 1999, 1145A/MENKES/KB/IX/1999, 015A/ MENEG PHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/ OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Nasional;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya genetik Ternak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi aparatur dan masyarakat serta sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak secara Nasional;

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri kelautan dan Perikanan;
7. Menteri kehutanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
12. Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi fungsi peternakan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 35/Permentan/OT. 140/8/2006
TANGGAL : 31 Agustus 2006

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PEMAMFAATAN SUMBERDAYA GENETIK TERNAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

1. Modal dasar bagi pembangunan subsektor peternakan di antaranya adalah keanekaragaman sumberdaya hayati, khususnya sumberdaya genetik ternak. Usaha peternakan di Indonesia membutuhkan sumberdaya genetik ternak, sebagai bahan untuk merakit bibit ternak unggul agar peternakan mampu berkembang secara maksimal. Oleh karena, pelestarian dan pemamfaatan sumberdaya genetik ternak tersebut perlu didukung oleh suatu pedoman yang dapat melindungi potensi genetik ternak asli dan/atau ternak lokal serta kerabat liarnya, baik ternak yang sudahdikembangkan maupun yang masih dipelihara secara subsisten.
2. Keanekaragaman sumberdaya genetik ternak perlu dilestarikan, untuk kemudian ditingkatkan potensinya dan dimamfaatkan secaraberkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ketersediaan bahan pangan, terciptanya lapangan kerja , dan peningkatan devisa negara.
3. Dalam upaya menjamin pelestarian pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan, diperlukan suatu kebijakan berupa Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya genetik Ternak

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya genetik Ternak ini dimaksudkan sebagai acuan bagi aparatur dan masyarakat untuk melestarikan dan dan memanfaatkan sumberdaya genetik ternak dalam menunjang pembangunan peternakan nasional.
2. Tujuan
   Pedoman ini bertujuan memberikan arah dalam pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak asli dan lokal dalam rangka pembentukan dan penyediaan bibit ternak bermutu secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang diatur dalam Pedoman ini meliputi :

1. Pelestarian dan pemanfaatan sumbedaya genetik ternak dengan kriteria
   populasi aman;
2. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria popoulasi tidak aman, yang mencakup;
   a. Eksplorasi, identifikasi, karakterisasi dan/atau evaluasi;
   b. Pelestarian;
   c. Pemanfaatan;
   d. Penangkaran dan/atau domestikasi kerabat liar;
3. Pemasukan dan pengeluaran;
4. Pembinaan dan pengawasan.

D. Pengertian

. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Sumberdaya genetik ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimamfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
2. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
3. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakan di

indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah teradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat.

4. Keanekaragaman sumberdaya genetik ternak adalah beranekaragamnya genetik individu di dalam rumpun dan antar rumpun untuk semua spesies ternak yang telah didomestikasi maupun kerabat liarnya.
5. Kerabat liar adalah spesies hewan atau satwa liar yang diketahui atau diduga merupakan tetua dari suatu spesies ternak yang telah dibudidayakan.
6. Pelestarian sumberdaya genetik ternak adalah semua kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman sumberdaya genetik ternak baik secara in-situ maupun ex-situ.
7. Pelestarian secara in-situ adalah kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman sumberdaya genetik ternak di dalam lingkungan tempat ternak tersebut beradaptasi atau dalam lingkungan terbatas yang secara praktis memungkinkan.
8. Pelestarian secara ex-situ adalah kegiatan untuk mempertahankan keanekaragaman sumberdaya genetik ternak di luar lingkungan produksi normalnya atau habitanya, termasuk pengumpulan dan pengawetan beku sumberdaya genetik ternak dalam bentuk gen, DNA, genom, mani sel telur, embrio atau jaringan, yang dapat digunakan untuk merakit menjadi rumpun atau galur baru.
9. Eksplorasi adalah kegiatan pencairan sumberdaya genetik ternak untuk tujuan penelitian, pengembangan dan atau untuk keperluan komersial.
10. Pemamfaatan sumberdaya genetik ternak adalah kegiatan pendayagunaan sumberdaya genetik ternak untuk pangan danpertanian yang dilakukan tampa membahayakan dan mengancam kelestariannya baik di dalam atau di luar habitatnya.
11. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat genetik sama dalam kondisi alami dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang subur.
12. rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
13. Sumberdaya genetik ternak spesifik-daerah adalah sumberdaya genetik suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik dan telah beradaptasi serta berkembang di suatu wilayah.

14. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan atau karakteristik tertentu.
15. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Habitat adalah lingkungan hidup tempat ternak dan atau kerabat liarnya berkembang biak secara alami.

II. PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA GENETIK TERNAK DENGAN KRITERIA POPULASI AMAN

A. Populasi sumberdaya genetik ternak dinyatakan aman apabila jumlah betina dewasa dalam populasi tersebut lebih dari 10.000 ekor dengan jumlah jantan dewasa yang seimbang.

B. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi aman dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hal sebagai berikut:
   1. Dilakukan melalui pendekatan sistem produksi yang terarah, bertanggung jawab, dan berkelanjutan tanpa menurunkan kualitas;
   2. Pemantauan dan evaluasi tentang status populasi secara priodik;
   3. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang mengatur tentang sistem pembibitan ternak nasional.

C. Kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak seperti tersebut pada angka II.B. oleh warga negara asing dan badan hukum asing harus memperoleh izin dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditujuknya.

D. Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak untuk tujuan pemuliaan dapat dilakukan dengan cara seleksi, persilangan, atau teknologi rekayasa genetik.

E. Khusus pemanfaatan dan pengembangan ternak unggas yang mengandung materi genetik yang berasal dari unggas lokal hasil pemulaiaan sebagaimana dimaksud pada angka II.D. dalam rangka tujuan komersial hanya diperuntukkan bagi usaha skala kecil atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

III. PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA GENETIK TERNAK DENGAN KRITERIA POPULASI TIDAK AMAN.

A. Populasi sumberdaya genetik ternak dinyatakan tidak aman apabila jumlah betina dewasa dalam populasi kurang dari 10.000 ekor.

B. Kriteria populasi sumberdaya genetik ternak yang dinyatakan tidak aman, terbagi dalam empat kelompok sebagai berikut:
   1. populasi jarang, apabila jumlah betina dewasa 5.000 – 10.000 ekor;
   2. populasi rentan, apabila jumlah betina dewasa 1.000 – 5.000 ekor;
   3. populasi terancam, apabila jumlah betina dewasa 100 – 1.000 ekor;
   4. populasi kritis, apabila jumlah betina dewasa kurang dari 100 ekor.

C. Dalam rangka melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dengan kriteria populasi tidak aman, harus dilakukan kegiatan sebagai berikut:

   1. Eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak

      a. Eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak dapat dilakukan di dalam dan atau diluar habitatnya.
      b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak adalah :
         1). Menjaga kelestarian sumberdaya genetik ternak dan lingkungan hidupnya;
         2) melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) memelihara dan menyimpan sumberdaya genetik ternak sesuai dengan kondisi fisik dan peruntukannya;
4) memperhatikan dan menghormati adat istiadat serta budaya masyarakat setempat.

c. Eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak dapat dilakukan oleh pemerintah, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, perorangan warga negara asing, dan atau badan hukum asing.
d. Perorangan warga negara Indonesia, lembaga penelitian atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak harus mendapat izin dari Gubernur atau Bupati/walikota sesuai tanggungjawab dan kewenangannya.
e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka C.1.d. harus dilaporkan kepada pejabat pemberi izin selambat-lambatnya enam bulan setelah kegiatan diselesaikan atau satu tahun sejak diterbitkannya izin tersebut.
f. Kegiatan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak yang dilakukan oleh perorangan warga negara asing atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada angka C.1.c. hanya dapat dilakukan untuk kepentingan bersama dengan pemerintah Indonesia dan harus melibatkan pihak Indonesia, setelah mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
g. Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada angka C.1.f. harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
   1). Identitas pemohon;
   2). Spesies dan rumpun serta jumlah sumberdaya genetik ternak;
   3). Tujuan eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak;
   4). Fasilitas yang dimiliki;
   5). Lokasi habitat sumberdaya genetik ternak yang dituju;
   6). Cara pengumpulan; dan

7). Pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka C.1.g. khusus untuk pemohon yang berstatus badan hukum Indonesia, harus menyertakan salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak dan bidang usaha yang dimilikinya.
i. Disamping persyaratan sebagaiamana dimaksud pada angka C.1.g khusus untuk pemohon yang berstatus warga negara asing atau badan hukum asing. Harus menyertakan surat perjanjian pengalihan sumberdaya genetik ternak (material transfer agreement) dan surat penunjukan mitra kerja yang diusulkan serta dilengkapi pula dengan salinan resmi dokumen legalitas badan hukum yang bersangkutan yang sudah disahkan oleh Kedutaan Besar RI atau Perwakilan RI di negara asalnya.
j. Izin eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak hanya berlaku satu kali dalam jangka waktu satu tahun, dapat diperpanjang, dan tidak dapat dipindahtangankan.
k. Izin eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak dapat dicabut apabila:
   1). Melanggar ketentuan yang terdapat dalam perizinan;
   2). Tidak melakukan kewajiban; atau
   3). Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
l. Hasil eksplorasi, identifikasi, karakterisasi, dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak yang dilakukan oleh warga negara asing dan badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada angka C.1.f. harus dilaporkan kepada Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya enam bulan setelah kegiatan diselesaikan atau satu tahun setelah izin diterbitkan.

m. Dalam hal sumberdaya genetik ternak berstatus populasi terancam atau populasi kritis, maka pelaksanaan eksplorasi, adentifikasi, karakterisasi dan atau evaluasi di luar habitatnya harus memperhatikan agroklimat yang sesuai. Menteri menetapkan wilayah tertentu yang sesuai dengan keperluan tersebut.

n. Menteri atau pejabat pemberi izin yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada angka C.1.d dan angka C.1.f harus memperhatikanrekomendasi dari Komisi Nasional PlasmaNutfah bagi sumberdaya genetik yang berstatus populasi terancam atau populasi kritis, dan rekomendasi dari Komisi Daerah Plasma Nutfah atau lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur untuk sumberdaya genetik yang berstatus populasi jarang atau populasi rentan.

2. Pelestarian

a. Status populasi sumberdaya genetik ternak dengan kriteria tidakaman ditetatapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Nasional Plasma Nutfah serta masukan secara tertulis dari Komisi Daerah Plasma Nutfah dan atau dinas yang menangani fungsi-fungsi teknis peternakan.
b. Pelestarian sumberdaya genetik ternak berstatus populasi terancam atau populasi kritis dilakukan melalui pengembangbiakan di lokasi yang sesuai dengan lingkungan hidupnya atau dihabitatnya.
c. Pemerintah menyediakan anggaran untuk memfasilitasi pelestarian sumberdaya genetik ternak berstatus populasi kritis atau pop[ulasi terancam. Sedangkan anggaran untuk memfasilitasi pelestarian sumberdaya genetik ternak berstatus populasi jarang dan populasi rentan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
d. Ketentuan mengenai pelestarian sumberdaya genetik ternak spesifik-daerah. Diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan mengikuti pedoman ini.
e. Wilayah pelestarian sumberdaya genetik ternak ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan pengkajian dan pengusulan oleh Pejabat Eselon I terkait serta memperoleh rekomendasi dari Gubernur atas dasar usulan tertulis dari Bupati/Walikota dengan

memperhatikan rekomendasi dari Komisi daerah plasma nutfah atau dinas yang menangani fungsi-fungsi teknis peternakan.

f. Kajian dan usulan oleh pejabat eselon I sebagaimana dimaksud pada angka C.2.e perlu memperhatikan rekomendasi dari Komisi Nasional Plasma Nutfah.

G. Pengalihan penggunaan wilayah pelestarian sumberdaya genetik ternak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka C.2.e hanya dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa, serta harus mendapat persetujuan Menteri dan Gubernur.

h. Wilayah pengganti pelestarian sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada angka C.2.g harus sesuai dengan habitat ternak yang dilestarikan.

i. Pelaksanaan dan pengawasan pemindahan ternak yang dilestarikan ke wilayah pengganti sebagaimana dimaksud pada angka C.2.h berada dalam wewenang Menteri apabila dilakukan pemindahan antar propinsi, wewenang Gubernur apabila dilakukan pemindahan antar Kabupaten/Kota, serta menjadi wewenang Bupati/Walikota apabila dilakukan pemindahan ternak didalam wilayah kewenangannya.

j. Pelestarian sumberdaya genetik ternak berstatus populasi jarang dan populasi rentan diluar habitatnya dalam jumlah lebih dari lima persen dari populasi yang ada, dapat dilakukan oleh badan hukum dengan persetujuan Menteri.

k. Rencana perubahan peruntukan fasilitas pelestarian sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada angka C.2.j. harus diajukan kepada Menteri dan Gubernur satu tahun sebelum dilaksanakan, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan komisi nasional plasma nutfah.

l. Bilamana terjadi wabah penyakit di kawasan pelestarian sumberdaya genetik ternak atau penyakit menyerang suatu kawasan yang terdapat sumberdaya genetik ternak dengan status populasi tidak aman, maka harus dilakukan langkah-langkah pengamanan untuk mempertahankan kelestarian populasinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan hewan dan lingkungan serta dengan menerapkan pendekatan kehati-hatian.

3. Pemanfaatan

a. Sumberdaya genetik ternak dengan status populasi tidak aman, tidak boleh dimanfaatkan apabila diperkirakan dapat membahayakan kemurnian dan kelestariannya.
b. Sumberdaya genetik ternak yang diperoleh melalaui upaya pencarian dan pengumpulan di dalam atau di luar habitatnya, sebagaian hasilnya harus diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk Menteri, dan selanjutnya disimpan dalam bank sumberdaya genetik atau bentuk pelestarian lainnya.
c. Penelitian sumberdaya genetik ternak berstatuspopulasi kritis atau populasi terancam dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau perorangan dan badan hukum Indonesia bekerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi milik pemerintah.
d. Pemilik sumberdaya genetik ternak berstatus populasi kritis atau populasi terancam berhak memperoleh informasi awal tentang maksud dan tujuan kegiatan penelitian, serta berhak memperoleh informasi kemajuan penelitian tersebut.
e. Apabila penelitian ini tidak atau belum menghasilkan inovasi yang bersifat komesial, pemilik sumberdaya genetik tersebut tidak dapat menuntut imbalan berupa fiansial, namun berhak memperoleh imbalan lain yang berbentuk informasi, teknologi, dan peningkatan ketrampilan.
f. Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak berstatus populasi kritis atau populasi terancam oleh pemiliknya untuk tujuan komersial harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip dan pendekatan kehati-hatian untuk menjaga kelestariannya.
g. Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak sebagaimana tersebut pada angka C.3.f. oleh pihak lain bukan melalui jual-beli, maka pemilik sumberdaya genetik ternak tersebut berhak memperoleh pembagian keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatannya.
h. Pemanfaatan sumberdaya genetik ternak berstatus populasi kritis atau populasi terancam oleh pihak lain untuk tujuan komersial, maka pemilik sumberdaya genetik ternak tersebut berhak memperoleh pembagian keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatannya.

i. Pemanfaatan sumberdaya genetikternak secara lestari harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku di bidang bioetika, keamanan pangan, pakan, dan lingkungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

4 Penangkaran dan atau Domestikasi kerabat liar

Penangkaran dan atau Domestikasi kerabat liar ternak untuk dipergunakan dalam kegiatan pelestarian maupun pemanfaatannya dilaksankan melalui koordinasi dengan instasi terkait.

IV. PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SUMBERDAYA GENETIK TERNAK

A. Pemasukan Sumberdaya genetik Ternak ke dalam wilayah Republik Indonesia.

1. Pemasukan sumberdaya genetik ternak yang berasal dari luar negeri dapat dilakukan melalui pembiakan murni, atau persilangan dengan rumpun atau galur lokal yang disesuaikan dengan kondisi ekosistem, sosial ekonomi, budaya masyarakat serta norma dan kemajuan teknologi;
2. Pemasukan sebagaimana dimaksud pada angka IV.A.1. untuk tujuan komesial dan atau perbaikan mutu genetik ternak di Indonesia dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan dampak negatif bagi kelestarian sumberdaya genetik ternak yang ada;
3. Ketentuan lebih lanjut menenai tatacara pemasukan sumberdaya genetik ternak dari luar negeri yang akan dimanfaatkan untuk persilangan dan atau perkembangbiakan yang dapat menggangu kelestarian ternak lokal atau asli di kawasan pelestarian diatur oleh Menteri.

B. Pengeluaran dari wilayah Republik Indonesia

1. Pengeluaran sumberdaya genetik ternak asli atau lokal dengan status populasi tidak aman hanya dapat dilakukan dalam rangka penelitian dengan persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk serta dilengkapi dengan dokumen

perjanjian pengalihan sumberdaya genetik ternak(material transfer agreement);

2. Pengeluaran sumberdaya genetik ternak asli atau lokal sebagaimana dimaksud pada angka IV.B.1. hanya dapat dilakukan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri;
3. Pengeluaran sumberdaya genetik ternak asli atau lokal yang bernilai ekonomi tinggi, seperti, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas, hanya dapat dilakukan apabila :
   a. kebutuhan di dalam negeri telah terpenuhi;
   b. tidak menimbulkan pengurasan sumberdaya genetik, penurunan kualitas atau seleksi negatif; dan
   c. mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
4. Khusus pengeluaran sumberdaya genetik sapi dan kerbau untuk tujuan komesial hanya dapat dilakukan pada ternak jantan-kastrasi atau yang bukan merupakan ternak bibit atau calon bibit ternak murni;
5. Pengeluaran sumberdaya genetik ternak asli dalam bentuk embrio, sel telur atau mani beku dapat dilakukan apabila :
   a. kebutuhan untuk dalam negeri sudah terpenuhi;
   b berasal dari donor ternak tertentu dan bukan donor terunggul yang akan dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri; dan
   c. mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/walikota sesuai tanggungjawab dan kewenangannya masing-masing.

1. Pembinaan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak mencakup:
   a. Penyelenggaraan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan serta pelatihan;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung;

c. Peningkatan kesadaran tentang perlunya pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak kepada:
   1) masyarakat yang secara langsung menguasai sumberdaya genetik ternak yang harus dilestarikan;
   2) masyarakat yang berada disekitar kawasan sumberdaya genatik ternak berada;

2. Dalam melaksanakan pembinaan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak, pemerintah dapat melibatkan peran serta organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan atau asosiasi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang terkait dalam suatu jejaring yang dikoordinasikan melalui pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
3. Pemerintah memberikan penghargaan kepada:
   a. individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau asosiasi yang melakukan pelestarian suberdaya genetik ternak yang mempunyai nilai nyata maupun nilai potensial
   b. pemulia sumberdaya genetik yang mempunyai nilai nyata;
   c. penemu teknologi pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak; atau
   d. pakar yang mempunyai gagasan baru yang nyata dan operasional untuk pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak.
4. Pemerintah dapat memberikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi penemu teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak spesifik daerah dibina oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengikuti pedoman ini.
6. Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dan atau asosiasi untuk berpartisipasi dalam pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak.

B. Pengawasan

1. Pemegang izin eksplorasi, identifikasi, karakterisasi dan atau evaluasi sumberdaya genetik ternak berstatus populasi tidak aman wajib menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

2. Laporan sebagaimana tersebut pada angka IV.B.1. sekurang-kurangnya memuat :
   a. kemajuan pelaksanaan kegiatan;
   b. kondisi populasi atau perkembangan sumberdaya genetik ternak;
   c. kemungkinan pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut; dan
   d. masalah dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan baik yang terkait dengan perubahan lingkungan, sosial masyarakat maupun hal-hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan pelestarian dan pemamfaatan sumberdaya genetik ternak mengacu pada prinsip bahwa sumberdaya genetik ternak yang terdapat di wilayah Negara Republik Indonesian merupakan kekayaan nasional.
4. Pengawasan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada angka IV.B.3. dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya bersama-sama dengan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran sumberdaya genetik ternak di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medis veteriner dan petugas karantina hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan bagi aparatur dan masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya genetik ternak nasional.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan tersendiri dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal Peternakan.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO